



Pangkalan Bun, 17 Maret 2020

Yth 1. Kepala Satuan PAUD
2. Kepala SD/MI
3. Kepala SMP/MTs
4. Kepala Satuan PNF
Se-Kabupaten Kotawaringin Barat

INSTRUKSI

Nomor : 800 / 869 /DPK.I/Dikbud

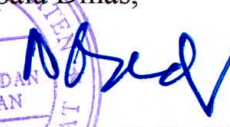
TENTANG

PENGALIHAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Non Alam Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.08/2105/KD.C tanggal 17 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini kami sampaikan langkah-langkah pencegahan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Pendidikan/Sekolah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran di Sekolah untuk sementara dialihkan ke rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 s.d. 31 Maret 2020.
2. Selama kegiatan pembelajaran dialihkan ke rumah, diharapkan kepada Siswa untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah/keluar daerah, kecuali ada hal-hal penting yang sifatnya sangat perlu/mendesak.
3. Selama kegiatan pembelajaran dialihkan ke rumah, siswa tetap melakukan belajar mandiri/daring. Agar kegiatan belajar mandiri/daring siswa berjalan dengan tertib, lancar dan terpandu, maka masing-masing Guru membekali siswanya dengan bahan belajar yang cukup.
4. Guru dan Tenaga Kependidikan agar tetap hadir di sekolah untuk memberi tugas dan memandu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di rumah. Presensi dilakukan secara manual, dan alat *finger print* (sidik jari) dinonaktifkan (tetap dipelihara).
5. Khusus untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs tahun pelajaran 2019/2020 tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.
6. Selama kegiatan pembelajaran dialihkan ke rumah, maka Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah dapat mengoptimalkan Satuan Pengamanan Sekolah masing-masing.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

M. Rosihan Pribadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19650502 199102 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Ketua DPRD Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.